

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa dapat dilihat dari dua perspektif: yang pertama bagaimana orang memproduksi dan menyebarkan pesan melalui media, dan yang ke dua bagaimana orang mencari dan menggunakan pesan tersebut. Secara sederhana, komunikasi massa dapat digambarkan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor komunikasi massa sangat dominan dalam kajian komunikasi massa.¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, keberadaan komunikasi massa dapat berperan penting dalam meningkatkan komunikasi, bermakna dan menyebarkan budaya massa baru, khususnya pada abad ke-19. Teknologi informasi dan komunikasi secara perlahan telah mampu memenuhi dan melayani kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat saat ini. Munculnya media massa modern seperti surat kabar memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi di sekitarnya.² Artinya pada abad ke-19 teknologi mulai berkembang dengan berjalannya jaman komunikasi menjadi kabar baik bagi masyarakat, semakin teknologi maju masyarakat tidak susah buat mencari informasi yang baik.

Banyaknya media-media yang semakin maju, salah satunya media penyiaran. Karena media penyiaran pada hakekatnya merupakan salah satu keterampilan dasar manusia jika tidak dapat secara efektif membuat dan menggunakan berita untuk berkomunikasi.

Berbicara media penyiaran tentu tidak akan lepas dari radio dan televisi, hal ini di sebabkan karena radio dan televisi merupakan media *mainstream* yang

¹ Abdul halik, S.sos ,M. Si, (2013) Komunikasi Massa, Alauddin University Press, Makassar h. 1

² Abdul halik, S.sos ,M. Si, Komunikasi Massa, h. 17

banyak digunakan oleh masyarakat. Sudah seharusnya radio dan televisi memberikan informasi yang jelas dan hiburan yang lebih edukatif. Karena menyadari banyak informasi-informasi yang harus di beritakan melalui radio dan televisi.

Dunia penyiaran semakin maju dan terdapat berbagai program di televisi dan radio nasional dan lokal, sehingga bisnis pertelevisian membutuhkan pengawasan penyiaran itu sendiri untuk menciptakan program acara yang berkualitas dan menghibur. Karena dengan televisi dan radio yang sudah melimpah, pengawasan juga harus ditingkatkan, baik di stasiun swasta maupun lokal. Maka, dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah penyelenggara sistem penyiaran yang dikelola oleh badan independen yang bebas dari investor atau kelompok kepentingan. Dalam memenuhi kewajibannya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan khusus untuk merancang dan memantau berbagai peraturan penyiaran yang berlaku bagi lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

KPI tersebut terdiri dari KPI pusat dan KPI daerah yang dibentuk di tingkat provinsi. KPI Pusat (KPID) beranggotakan 9 (sembilan) orang dan 7 (tujuh) orang KPI daerah, yang masa jabatannya tiga tahun, dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. KPI terpusat diawasi oleh DPR-RI dan KPI daerah DPRD provinsi dalam menjalankan tugas, tugas, wewenang dan kewajibannya.³ KPI di daerah atau provinsi yang di sebut regional KPID, KPI lembaga independen mengatur sistem penyiaran yang ada di Indonesia mulai dari mengawasi dan menyusun kewenangan dan peraturan yang ada di penyiaran. KPI juga bisa menjadi patokan kita dalam mencari siaran televisi maupun radio, karna KPI itu sendiri bisa mengatur dan menjadikan siaran televisi dan radio di Indonesia bisa menjadi lebih baik.

³ Andika nugraheni, Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kualitas Siaran Televisi Lokal (Skripsi-S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam 2022)

KPID yang penulis maksud di sini ialah KPID Banten. KPID Banten beralamat Jl. Syekh Nawawi Al-bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Gedung Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dengan tugas yang begitu berat yaitu menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan benar, KPID Banten selalu memantau berbagai stasiun televisi dan radio yang selalu tayang sesuai frekuensi siarannya. Sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses informasi yang mudah, tetapi juga merasa aman dan terpercaya dengan informasi yang mereka terima.

Menjadinya lembaga penyiaran yang ada akan menyebabkan persaingan antar lembaga dalam mempertahankan eksistensinya. Keberhasilan dari suatu lembaga penyiaran sangat ditentukan dari keberhasilan program siaran yang dapat diterima di masyarakat maupun program yang memiliki rating tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, lembaga-lembaga penyiaran berlomba untuk menyajikan program yang inovatif, edukatif maupun menghibur. Agar masyarakat yang menonton ataupun mendengar dapat merasakan keindahannya. Namun tak jarang untuk mendapatkan rating yang tinggi lembaga penyiaran justru menyajikan isi siaran program yang berdampak negatif di masyarakat. Hal ini tentu berbenturan dengan ajaran Islam. Al-quran telah memberi elaborasi untuk umat manusia agar kita bisa lebih dalam mengulik berita, sebab menyampaikan berita adalah kebenaran yang baik, akan menjaga keaslian ajaran Islam dan akan menciptakan kerukunan pada kehidupan. Hal ini dijabarkan di pada Al-quran terkait kewajiban untuk mengutarakan kebaikan, hal tersebut dijelaskan didalam QS. Al-Ahzab 33: 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amal-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barang siapa yang

mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka ia akan memperoleh kemenangan yang besar”. (QS. Al-Ahzab 33: 70- 71).⁴

Penyiaran di Indonesia juga telah ditetapkan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002. Lebih khusus, isi siaran diatur pada bab IV pasal 36. Dalam pasal 36 ayat 5:

- 1) Memfitnah, memprovokasi, menyimpangkan dan menipu.
- 2) Menunjukkan sifat kekerasan, kata-kata kotor, taruhan, narkoba dan kecanduan narkoba.
- 3) Konflik antar golongan, ras, suku dan agama. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menjadi dasar utama pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).⁵ Artinya penyiaran juga diatur oleh undang-undang Republik Indonesia, yang menjadikan penyiaran di Indonesia lebih baik karena peraturan Undang-undang di atas sangat jelas hal yang negatif tidak boleh di langgar oleh media televisi maupun radio, apabila kedapatan di langgar akan mendapatkan hukuman.

Maka dari sekian banyak poin di atas, jelaslah bahwa perlu adanya badan independent untuk mengatur penyiaran, atau menetapkan dan memantau aturan, menciptakan sistem penyiaran yang sehat bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai siaran. Siaran yang biasanya negatif karena penerapan sistem transmisi yang benar. Dan hal ini sejalan dengan visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban dan informasi yang memadai, sehat, merata dan berimbang, kebijaksanaan masyarakat Banten. Terdapat 18 stasiun televisi dan 40 stasiun radio yang ada di banten.

⁴ Ulfa, S. M., & Rachmah, H. (2021, December). Nilai-nilai Pendidikan dari QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 tentang Etika terhadap Pembentukan Akhlak. In Bandung Conference Series: Islamic Education (Vol. 1, No. 1, pp. 39-44).

⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul (proposal) : Strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam melakukan fungsi pengawasan penyiaran.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian masalah harus di rumuskan dengan jelas, berikut terdapat pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan yaitu:

1. Apa tujuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam melaksanakan fungsi isi siaran ?
2. Bagaimana perencanaan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam melakukan fungsi pengawasan isi siaran?
3. Apa Tindakan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam meningkatkan isi siaran?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui tujuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam melaksanakan fungsi isi siaran
2. Untuk mengetahui perencanaan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam melakukan fungsi pengawasan isi siaran
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam meningkatkan isi siara

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki beberapa harapan untuk menciptakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian tentang Strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Banten dalam melakukan fungsi pengawasan penyiaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pengendalian strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Banten dalam fungsi pengendalian penyiarannya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam studi pendahuluan yang relevan, hasil studi peneliti sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan selanjutnya sebagai titik awal penelitian. Beberapa studi yang relevan.

Pertama Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten dalam pengawasan siaran (studi di KPID Provinsi Banten) skripsi ini di tulis oleh Agus Afandi, Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan adab, Jurusan Komunikasi Penyiaran islam, Universitas Islam Negeri Banten.

Dalam Skripsi Agus Afandi mempunya kesamaan dengan proposal skripsi penulis yaitu permasalahan yang di sampaikan adalah Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam pengawasan isi siaran. Dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan dari Skripsi Agus Afandi dengan saya adalah penelitian saya lebih mengedepankan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) jadi setiap kesalahan penyebaran ada di P3SPS. Sedangkan penelitian Agus Afandi adalah lebih mengedepankan sistem yang ada di KPID contohnya menganalisis jadwal tugas penyiaran dan wajibnya bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. Perbedaan yang yang tidak terlalu banyak dengan penelitian saya membuat saya menjadi lebih

baik lagi dalam mencari informasi yang ada di tempat penelitian saya yaitu KPID banten.

Hasil penelitian skripsi Agus Afandi adalah KPID Provinsi Banten melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu dengan memantau seluruh kegiatan penyiaran lembaga penyiaran publik dan merekamnya sebagai bukti apakah lembaga penyiaran tersebut melakukan pelanggaran. .

KPID Provinsi Banten menerapkan dalam mekanismenya sistem tugas analisis monitoring siaran atau ada penjadwalan yang mengatur jam kerja yang masing-masing 3-8 jam bertugas dan sensitif untuk memantau seluruh kegiatan penyiaran radio dan televisi. lembaga penyiaran layanan masyarakat sesuai dengan tugasnya. bertanggung jawab terhadap satu lembaga penyiaran, karenanya pemantauan bekerja bersama-sama jadi apabila ada yang salah analisis harus bertanggung jawab.

Kedua Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Jawa Barat Melalui Pembekalan Kerja Kepada Mahasiswa Program Mager (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Melalui Pembekalan Kerja Kepada Mahasiswa Program MAGER) skripsi ini di tulis oleh Jesica Andriany Setiawan Halim Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Dalam penulisan skripsi Jesica Andriany Setiawan Halim mempunyai kesamaan dengan proposal penulis yaitu strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Melalui Pembekalan Kerja Kepada Mahasiswa Program Mager. Beliau menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah skripsi Jesica Andriany Setiawan lebih menonjol kepada perencanaan, perizinan dan pembekalan kerja yang ada di KPID Jawa Barat dan menggunakan media online contohnya facebook, twitter dan Instagram. Dan skripsi di atas lebih tepat menjelaskan pembekalan kerja program MAGER. Sedangkan penelitian

saya lebih mengedepankan peraturan yang ada di KPI atau bisa di sebut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Penyiaran (P3SPS)

Proses perencanaan pesan dalam program MAGER, materi mengenai kelembagaan KPID, regulasi, perizinan dan pembinaan SDM penyiaran, kejournalistikan dan kehumasan juga mengenai teknis pemantauan. Waktu pelaksanaan program MAGER selama satu bulan namun mengikuti aturan dari kampus atau sekolah, syarat mengikuti program MAGER mahasiswa aktif, selama mengikuti program MAGER tidak bentrok dengan pembelajaran, siap untuk mengikuti program MAGER dengan serius dari awal sampai akhir, dan bersedia mengikuti aturan program MAGER yang berlaku.

Media yang digunakan pada proses pembekalan kerja program MAGER pertama hingga ketiga yaitu melalui media sosial KPID Jawa Barat seperti Instagram, Facebook dan Twitter dan juga mahasiswa mendapatkan buku pedoman MAGER sebagai pedoman untuk mengikuti program MAGER

Ketiga Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016. Skripsi ini di susun oleh Eli Fatmala, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Dalam skripsi Eli Fatmala mempunyai kesamaan dengan proposal skripsi penulis yaitu Sistem Pengawasan Kpid Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi. Beliau menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, Skripsi di atas juga memantau sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sedangkan saya memantau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. Perbedaannya Skripsi Eli dengan penelitian saya adalah Skripsi Eli lebih mengedepankan siaran dakwahnya saja dan hanya menggunakan satu media televisi saja sedangkan penelitian saya menggunakan dua media televisi dan media radio. Skripsi Eli fokus di dakwah nya saja dan dari 2014-2016 saja.

Melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan pengawasan, laporan masyarakat dan pengawasan tidak langsung melalui alat pemantau dan pengawasan biro KPID. Hasil pemantauan dilaporkan ke panitia, setelah itu dikirim surat peringatan tentang program yang bermasalah atau melanggar.

Keempat Pengawasan Perizinan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Propinsi Banten Untuk Tv Swasta Lokal, jurnal ini di susun Oleh Andriansyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jalan Hanglekir I No 8 Jakarta, Indonesia. Taufi Qurokhan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jalan Hanglekir I No 8 Jakarta, Indonesia. dan Evi Satspi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Cireundeu, Ciputat Team., Jakarta Selatan. Indonesia

Dalam jurnalnya mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis yaitu Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. Beliau menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaanya jurnal ini membahas perizinan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dan hanya berfokus pada televisi saja, sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap pengawasan isi siarannya dan menggunakan dua media yaitu televisi dan radio.

Televisi yang pada mulanya dipandang sebagai barang mainan atau suatu penemuan serius atau suatu yang memberikan sumbangan terhadap kehidupan sosial, kemudian berperan sebagai alat pelayanan. Pada intinya, televisi lahir dengan memanfaatkan semua media yang sudah ada sebelumnya. Hal terpenting lainnya dalam sejarah perkembangan televisi ialah ketatnya peraturan, pengendalian atau pemberian izin yang dilakukan oleh pengusaha. Komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi

antara komunikator dan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mengetahui pembahasan penelitian ini, laporan penelitian ini terdapat lima bab, dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, penelitian literatur, metodologi penelitian dan sistem pembahasan.

Bab kedua kajian Pustaka dan landasan teori yang meliputi: strategi komunikasi, komisi penyiaran Indonesia, fungsi pengawasan penyiaran, media elektronik dan menjelaskan kajian tentang teori *communication goal*

Bab ketiga metodologi penelitian: jenis penelitian, lokasi dan waktu, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab keempat gambaran umum tentang profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Banten.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.